

**PROBLEMATICS OF WORKERS LOOK AT COMMERCIAL STILL  
UNDER THE AGE THAT MUCIKARI SELLS ARE REVIEWED BASED  
ON LAW NUMBER 35 OF 2014 ABOUT PROTECTION**

*Darman*

*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

**ABSTRACT**

Children as shoots, potential and young generation are the successors of the ideals of the nation's struggle, Children have specific characteristics compared to adults and are one of the vulnerable groups whose rights are still neglected, therefore children's rights are important to prioritize.

The formulation of commercial sex workers is one form of crime that is very difficult to deal with and this type of criminality is supported by economic factors in people's lives, where in this society, prostitution cannot be stopped, however, the world of prostitution can at least reveal a lot about the dark side of human life, not only related to sex relations and those involved in it, but also secretly enjoying and taking advantage of the existence of prostitution. Economic needs must be met to continue living.

Commercial sex work is their choice. In the community commercial sex workers are seen as not good because they violate the ethics of manners and social norm.

Keywords: *Pimps and minors*

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Alasan Pemilihan Judul**

Masyarakat dan kebudayaan pada dasarnya merupakan tayangan yang besar dari kehidupan bersama antar individu-individu manusia yang bersifat dinamis. Keduanya merupakan instrumen yang saling mempengaruhi satu sama lain, manusia atau masyarakat melahirkan budaya dan budaya membentuk manusia atau masyarakat.

Masyarakat modern yang serba kompleks, sebagai produk dari kemajuan teknologi, industrialisasi dan urbanisasi, memunculkan banyak masalah

sosial dalam masyarakat. Adaptasi dan kebingungan, kecemasan dan konflik-konflik, baik yang terbuka dan eksternal sifatnya, maupun yang tersembunyi dan intern dalam batin sendiri. Pada gilirannya banyak orang mengembangkan tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma umum bahkan norma hukum yang sering disebut dengan problema sosial. Pembangunan sosial di Indonesia, hakekatnya merupakan upaya untuk merealisasikan cita-cita luhur kemerdekaan, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan Pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, sehingga pembangunan tersebut harus mencerminkan kepribadian Bangsa Indonesia termasuk membangun generasi muda. Generasi muda merupakan bagian dari pembangunan nasional yang tidak terpisahkan dan menempati posisi sebagai subyek dan obyek dari pembangunan itu sendiri. Generasi muda sebagai subyek merupakan pelaku dan pelaksana pembangunan yang harus dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama membangun bangsanya.

Generasi muda sebagai obyek merupakan generasi penerus sejarah dan sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Dari hal tersebut diatas, pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Guna mensukseskan dan mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah sebagaimana yang diharapkan, hal ini terbukti dengan sebagian anggota masyarakat yang tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, serta banyaknya perilaku menyimpang yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Perbuatan atau perilaku menyimpang adalah tingkah laku yang tidak wajar dilakukan dan dinilai asusila oleh masyarakat tertentu.<sup>1</sup>

Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak memiliki karakteristik yang spesifik dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 5.

salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak anak menjadi penting untuk diprioritaskan.<sup>2</sup>

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Betitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap anak.

Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi masa depan anak kemungkinan akan hancur terlebih lagi apabila anak telah

terjun dalam dunia prostitusi.<sup>3</sup> Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28B ayat disebutkan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peran strategis anak sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa telah disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Konvensi tentang Hak- Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

Prostitusi merupakan masalah sosial karena prostitusi merugikan keselamatan, ketentraman dan kemakmuran baik jasmani, rohani maupun sosial dari kehidupan bersama, hal tersebut menjadi nyata bila dihubungkan dengan penularan penyakit kelamin, pandangan beberapa agama dan adat tradisi suku-suku bangsa di Indonesia.<sup>4</sup> Prostitusi anak di

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, hal 9.

---

<sup>3</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal 1.

<sup>4</sup> Alam AS, 1994, *Pelacuran Dan Pemerasan Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi*

Indonesia telah meluas.

Pekerja seks komersial (PSK) yang melakukan kegiatannya di luar lokalisasi, mempunyai berbagai cara yaitu selalu berpindah-pindah tempat agar terhindar dari razia, penangkapan atau penertiban padahal kegiatan prostitusi hanya boleh dilakukan di lokalisasi, adanya lokalisasi dimaksudkan agar para Pekerja Seks Komersial (PSK) tidak menyebar atau melakukan kegiatannya di jalan-jalan umum, tempat-tempat hiburan malam (THM), hotel-hotel kelas melati atau tempat terselubung sehingga akan mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat, keberadaan para Pekerja Seks Komersial (PSK) juga telah melanggar norma-norma susila, kesopanan dan melanggar larangan agama sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat oleh karenanya Pemerintah Kota Samarinda mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 Tentang penertiban dan penanggulangan pekerja seks komersial di Kota Samarinda, untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Gejala prostitusi anak diperkirakan akan terus meningkat karena tidak ada

prasyarat yang menunjukkan adanya penurunan permintaan. Kegiatan praktek prostitusi anak di Samarinda sudah sedemikian parah yang sungguh mencemaskan dan merisaukan sehingga harus segera ditangani dengan sungguh-sungguh dan melibatkan semua pihak. Bahwa untuk itu diperlukan tindakan nyata berupa tindakan penegakan hukum dan program nyata yang merupakan derivasi dan penjabaran dari berbagai amanat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional tentang perlindungan anak terhadap kegiatan eksploitasi seksual komersial anak.

Dunia prostitusi menjanjikan pemenuhan sejuta impian. Prostitusi terhadap anak di bawah umur sangat menjanjikan permintaan pasar. Impian tersebut muncul dengan menjadikan wanita yang masih dibawah umur sebagai korban prostitusi. Terhadap perbuatan orang dewasa yang melakukan prostitusi terhadap anak tersebut semacam penyakit masyarakat yang muncul dari berbagai tuntutan hidup. Praktek Prostitusi di kategorikan ke dalam "patologi sosial" atau penyakit masyarakat yang harus diupayakan

penanggulangnya.<sup>5</sup>

Jika ditinjau dari anak sebagai pelaku Pekerja Seks Komersial (PSK), terdapat berbagai persoalan yang menyangkut tuntutan hidupnya sehingga tidak merasa bersalah dan enggan untuk dilindungi. Mereka seolah-olah senang dengan perbuatan tersebut. Salah satu faktor penyebabnya adalah tuntutan ekonomi dalam keluarga sehingga seks sebagai komoditi telah menumbuhkan suatu profesi yang memerlukan totalitas diri sebagai modal kerja. Tetapi bukan tuntutan ekonomi (kemiskinan) saja yang menjadi salah satu faktor timbulnya prostitusi anak. Tuntutan ekonomi (kemiskinan) suatu yang sangat parah, apabila akses pendidikan, kesehatan, atau kredit, misalnya tidak dimiliki oleh kelompok yang sangat membutuhkan. Disamping itu, ada kalanya anak pada mulanya tidak mempunyai niat untuk melakukan prostitusi, melainkan suatu jebakan dengan iming-iming dipekerjakan pada sebuah perusahaan, namun pada akhirnya ternyata anak tersebut dipaksa melakukan prostitusi.

Fenomena prostitusi yang terjadi dalam masyarakat hampir menjadi habit dalam kehidupan sosial bermasyarakat

yang berimplikasi pada munculnya eksploitasi seksual komersial yang lebih dikenal dengan praktek prostitusi khususnya terhadap perempuan dan anak. Problematika tentang praktek prostitusi merupakan persoalan yang kompleks dan sangat rawan, karena menyangkut tata kelakuan manusia yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak tatanan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat majemuk.

Jika ditinjau prostitusi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 296, 297, dan pasal 506 diatur hanya mengenai sanksi-sanksi kepada mereka yang memudahkan perbuatan cabul saja dengan pidana penjara satu tahun akan tetapi tidak mengatur secara jelas sanksi pidana terhadap pelaku dan para konsumennya, kecuali terhadap germo yaitu yang mengambil keuntungan dari praktek prostitusi dan orang yang melakukan perbuatan untuk menghubungkan atau pencaharian atau kebiasaan.

Sehubungan dengan hal-hal diatas maka prostitusi itu sendiri bukan merupakan tindak pidana karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengaturnya. Tetapi hal ini berbanding

---

<sup>5</sup> Kartini Kartono, 1991, *Pathologi Sosial I*, Jakarta : CV. Rajawali, hlm. 13

terbalik dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Di Kota Samarinda, yang dikeluarkan Kota Samarinda yang mengatur secara jelas dan terperinci tentang larangan prostitusi. Peraturan daerah ini telah memperbaharui, mempertegas dan melarangan seks komersial dan tindakan asusila. Meskipun pemerintah Kota Samarinda telah mengeluarkan peraturan tentang praktek prostitusi ini, tetapi praktek prostitusi di Kota Samarinda masih terus berjalan walaupun lebih sembunyi-sembunyi terkait peraturan daerah yang dikeluarkan pemerintah Kota Samarinda. Dengan dikeluarkan gambaran seperti di atas, Hal inilah yang mendorong penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dalam hubungannya dengan penyusunan skripsi yang berjudul **“Problematika Pekerja Seks Komersial Masih Di Bawah Umur Yang Dijual Mucikari Ditinjau Berdasarkan Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak”**

#### **B. Perumusan dan Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak salah sasaran dan dapat memberikan suatu diskriptif

tentang hal/masalah yang akan diteliti, maka perlu kiranya memberikan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut

1. Bagaimana proses tindak pidana terhadap mucikari yang menjual anak menjadi Pekerja Seks Komersial ?
2. Bagaimana Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Yang Masih Di Bawah Umur ?

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORITIS**

#### **A. Tinjauan umum tentang Pekerja Seks Komersial**

Segala sesuatu yang menjadikan seksualitas manusia menjadi komoditas ekonomi diistilahkan sebagai komersialisasi seksual. Dengan kata lain, komersialisasi seks adalah perbuatan yang menjadikan manusia sebagai barang dagangan untuk pemuasan nafsu, dimana orang yang melakukan perbuatan tersebut mendapatkan keuntungan. Muaranya ada dua, yakni pelacuran dan pornografi. Pelacuran adalah melakukan aktivitas seksual untuk mendapatkan imbalan. Jika Anda mendapatkan pelayanan seksual dari pelacur, maka

Anda mesti membayar atas pelayanan yang Anda dapatkan. “Perputaran uang dalam bisnis seks di Indonesia diperkirakan menyerap tidak kurang dari 3 miliar dolar atau kira-kira 2,7 triliun rupiah”<sup>6</sup>.

Di kalangan masyarakat Indonesia, pekerja seks Komersial (psk) dipandang negatif, dan mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering dianggap sebagai sampah masyarakat, namun ada pula pihak yang menganggap pekerja seks Komersial(psk) sebagai sesuatu yang buruk, malah jahat, tapi dibutuhkan (evil necessity). Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa kehadiran pekerja seks Komersial (psk) bisa menyalurkan nafsu seksual pihak yang membutuhkannya (biasanya kaum laki-laki); tanpa penyaluran itu, dikhawatirkan para pelanggannya justru akan menyerang dan memperkosakan perempuan mana saja. Hampir di setiap media massa baik koran, majalah, dan televisi memberikan

gambaran yang nyata tentang kehidupan masyarakat khususnya tentang pekerja seks Komersial(psk) atau prostitusi dengan segala permasalahannya. Berbagai tindakan dan langkah-langkah strategis telah diambil pemerintah dalam menangani masalah ini, baik dengan melakukan tindakan persuasif melalui lembaga-lembaga sosial sampai menggunakan tindakan represif berupa penindakan bagi mereka yang bergelut dalam bidang pekerja seks Komersial(psk) tersebut. Tetapi kenyataan yang dihadapi adalah pekerja seks Komersial(psk) tidak dapat dihilangkan melainkan memiliki kecenderungan untuk semakin meningkat dari waktu ke waktu.

## **B. Tinjauan Umum Tentang anak**

### **1. Pengertian Anak**

Pengaturan tentang batasan anak dapat dilihat pada:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu

<sup>6</sup> [www.psikologi-online.com](http://www.psikologi-online.com). Diakses pada tanggal 20 November 2018, pukul 20:30 wite

21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan (*venia aetatis*, Pasal 419 KUHPer).

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu :

Pasal 45 menentukan:

*“Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman; yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang*

*diterangkan dalam Pasal- Pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540, dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu”.*

Dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP sudah tidak berlaku.

Pasal 72 menentukan:

*(1) Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan pada orang yang umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang yang dibawah penilikan (curatele) lain orang bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu ialah*

wakilnya yang sah dalam perkara sipil.  
 (2) Jika tidak ada wakil, atau dia sendiri yang harus diadakan, maka penuntutan boleh dilakukan atas pengaduan wali yang mengawasi atau curator (penilik) atau majelis yang menjalankan kewajiban wali pengawas atau yang menjalankan kewajiban curator itu, atas pengaduan istri, seorang kaum keluarga dalam turunan yang lurus, atau kalau tidak ada atas pengaduan kaum keluarga dalam turunan yang menyimpang sampai derajat ketiga.

Pasal 283 yang memberi batasan 17 tahun, yaitu:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 9.000,- dihukum barangsiapa

menawarkan, menyerahkan buat selama-lamanya atau buat sementara waktu, menyampaikan di tangan atau mempertunjukkan kepada orang yang belum dewasa yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa orang itu belum berumur 17 tahun sesuatu tulisan, gambar, atau sesuatu barang yang menyinggung perasaan kesopanan, atau sesuatu cara yang dipergunakan untuk mencegah kehamilan, jika isi surat itu diketahuinya atau jika gambar, barang, dan cara itu diketahuinya.

(1) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa di hadapan seseorang yang belum dewasa seperti yang tersebut dalam ayat di atas memperdengarkan isi surat (tulisan) yang melanggar perasaan kesopanan.

(2) Dengan hukuman

- penjara selama-lamanya 4 bulan atau kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 9.000,- dihukum barangsiapa menawarkan, menyerahkan buat selama-lamanya atau sementara waktu, menyampaikan di tangan atau memperlihatkan kepada orang yang belum dewasa sebagai tersebut dalam ayat pertama, isi surat yang menyinggung perasaan kesopanan, jika ia ada alasan yang cukup untuk menyangka, bahwa tulisan, gambar, atau barang itu melanggar perasaan kesopanan atau cara itu ialah cara untuk mencegah kehamilan.*
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1979, maka anak adalah seseorang

- yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Perasyarakatan, menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a, b, dan c UU 12/1995 bahwa anak didik perasyarakatan baik Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil untuk dapat dididik di Lembaga Perasyarakatan Anak adalah paling
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah
- seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- h. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah, menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung mungkin sampai dengan 18 (delapan belas) tahun di republik Indonesia, dalam hukum adat Indonesia, batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistik. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya: telah “*kuat gawe*”, “*akil baliq*”, “*menek bajang*”, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada

hukum adat di Bali menyebutkan batasan umur anak adalah di bawah 15 (lima belas) tahun seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 53 K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955 dalam perkara antara I Wayan Ruma melawan Ni Ktut Kartini. Kemudian di wilayah Jakarta adalah 20 (dua puluh) tahun seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 601 K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976 dalam perkara antara Moch. Eddy Ichsan dan kawan-kawan melawan FPM Panggabean dan Edward Panggabean. Pengertian anak dalam kaitan dengan perilaku anak nakal (*juvenile delinquency*), biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seseorang dikategorikan sebagai anak. Selain itu adapula yang melakukan pendekatan psikososial dalam usahanya merumuskan

tentang anak.

Di Indonesia, penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, telah diatur secara eksplisit setelah pada 19 Desember 1996, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang kemudian diundangkan pada 3 Januari 1997 dan mulai berlaku pada 3 Januari 1998 (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Lembaran Negara).

## C. Perdagangan Orang

### 1. Bentuk Perdagangan Orang

Di Indonesia, peraturan tentang perdagangan orang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang adalah

“tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”<sup>7</sup>.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga merumuskan mengenai Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yaitu:

1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan

yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007). Selain itu, Undang-undang ini juga melarang setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk eksploitasi;

2. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi;
3. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi;
4. Mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun; dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan, memperkerjakan korban untuk tujuan

---

<sup>7</sup> Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. PT Refika Aditama: Bandung.hlm.12

- eksploitasi atau mengambil keuntungan;
5. Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO;
  6. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum;
  7. Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara TPPO; setiap orang yang mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO; setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO;
  8. Setiap orang yang memberikan identitas saksi dan korban padahal seharusnya dirahasiakan.

### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Proses Tindak Pidana Terhadap Mucikari Yang Menjual Anak Menjadi Pekerja Seks Komersial.**

Dalam contoh kasus didalam proses perkara yang di lakukan oleh seorang Mucikari yang terbukti melakukan tindak pidana yang terdapat dalam unsur Pasal 76I UURI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

#### **1. SETIAP ORANG**

Yang dimaksudkan setiap orang disini adalah siapapun orangnya, baik perseorangan maupun yang merupakan suatu badan usaha/hukum, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda termasuk disini adalah tersangka yang mengaku bernama ASRI LESTARI Binti JONI, umur 25 tahun, lahir di Palu, tanggal 23 Desember 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Toraja, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir SMK, Alamat Jl. Pu Panglima Muara Kembang Rt. 10 Rw. 04 Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara.

Untuk identitas

tersangka sudah sesuai dengan yang ada pada diri tersangka sehingga sudah tidak keliru mengenai orangnya dan dalam perkara ini sebagai subyek perkara yang dapat di mintai pertanggung jawabannya secara hukum.

2. DILARANG  
MENEMPATKAN,  
MEMBIARKAN,  
MELAKUKAN,  
MENYURUH  
MELAKUKAN,  
ATAU TURUT  
SERTA  
MELAKUKAN  
EKSPLOITASI  
SECARA EKONOMI  
DAN ATAU  
SEKSUAL  
TERHADAP ANAK

Bahwa unsur Dilarang Menempatkan, membiarkan adalah dimana tersangka dengan sadar memberi Sdri. NUR ASMAH Als MILA salah satu kamar secara gratis untuk tempat beristirahat dan menetap selama berada di Wisma MORO SENENG dan kamar tersebut digunakan untuk bekerja di Wisma MORO SENENG. Sdri. NUR ASMAH Als MILA berada dan mulai bekerja di Wisma MORO SENENG sejak tanggal tersangka lupa bulan

April 2015 sampai dengan bulan oktober 2015.

Bahwa korban Sdri. NUR ASMAH Als MILA Binti ISMAIL (14 th) dipekerjakan Sdri. ASRI LESTARI Binti JONI sebagai ledies oleh yakni menemani tamu dan menuangkan minum-minuman beralkohol sambil berkaraoke sejak bulan April 2015 sampai bulan Oktober 2015 di Wisma MORO SENENG Jl. Pu Panglima Rt. 10 Kel. Muara Kembang Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara milik Sdri. SAMSUDIN Als CAKRA dan Sdri. ASRI LESTARI dengan jam kerja dimulai pukul 21.00 wita sampai dengan 03.00 wita setiap harinya. Kemudian Sdri ASRI LESTARI Binti JONI memberi upah kepada korban Sdri. NUR ASMAH Als MILA Binti ISMAIL sebesar Rp. 100.000 / opentable dan pembayaran dilakukan setelah Sdri. NUR ASMAH Als MILA selesai bekerja. Korban Sdri. NUR ASMAH membayar uang mingguan sebesar Rp. 10.000 / orang dan uang bulanan sebesar Rp. 30.000 / orang kepada kordinator lokasi Muara Kembang.

Unsur turut serta

Melakukan Eksploitasi secara ekonomi tersebut disini bahwa Sdri. ASRI LESTARI Binti JONI tidak melarang Sdri. NUR ASMAH Als MILA untuk bekerja dan membiarkan korban melakukan pekerjaan sebagai ladies di Wisma MORO SENENG.

Unsur anak disini bahwa saat korban Sdri NUR ASMAH Als MILA mulai bekerja sebagai ladies di MORO SENENG usia Sdri. NUR ASMAH Als MILA masih berusia 14 Tahun 3 Bulan dikuatkan dengan surat keterangan lahir Sdri. NUR ASMAH Als MILA Binti ISMAIL lahir di Balikpapan pada tanggal 21 Januari 2001. Setelah berkas perkara sudah disusun oleh penyidik, kemudian penyidik mengirimkan berkas perkara pada kejaksaan untuk dilakukan pemeriksaan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, penyidik berkewajiban mengirimkan tersangka dan barang bukti pada jaksa penuntut umum. Setelah itu jaksa penuntut umum berkewajiban untuk membuat rencana penuntutan agar dapat diadili dalam proses persidangan dipengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis dapatkan dari berbagai sumber yang ada kaitannya dengan penulisan ini penulis dapat menyimpulkan bahwa proses penyidikan apabila mucikari terbukti melakukan penjualan Anak di bawah umur untuk menjadi Pekerja Seks Komersial maka akan di dikenakan hukuman pidana berdasarkan Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berada dalam Pasal 76I yang berbunyi “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak” yang juga diatur tentang ancaman pidananya dalam Pasal 88 yang berbunyi “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### **B. Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Yang Masih Di Bawah Umur.**

Penertiban adalah proses, pembuatan, cara untuk

menjadikan tertib sedangkan penanggulangan adalah proses, pembuatan, cara menanggulangi sesuatu. Istilah penanggulangan memiliki hubungan dengan kebijakan baik administrasi ataupun tata kota, keterkaitan ini yang nantinya akan menjelaskan konsep mengenai penanggulangan.

Komersialisasi Seks Yang Mengorbankan Anak merupakan suatu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Banyak yang menjadi sebab-sebab terjadinya komersialisasi seks yang mengorbankan anak, khususnya di kota samarinda cara penanggulangannya pun bervariasi dan disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi dalam suatu lingkungan masyarakat bersangkutan.

Upaya untuk menanggulangi terjadinya komersialisasi seks yang mengorbankan anak di Kota Kota Samarinda jelas sangat sulit, karena kita melihat semakin banyaknya tempat-tempat prostitusi, baik yang sudah diketahui umum, ataupun yang tersembunyi. Sebenarnya upaya pencegahannya jauh lebih baik daripada upaya penanggulangan. Tidak seperti selama ini, para aparat penegak

hukum dan masyarakat sekitar baru menyadari betapa pentingnya upaya pencegahan ketika telah terjadi kasus yang mengakibatkan kerugian-kerugian pada anak.

.Suatu hal yang tidak mudah untuk mencari upaya yang terbaik untuk mencegah terjadinya komersialisasi seks yang mengorbankan anak, ada empat unsur strategi pencegahan kejahatan yang wajib dilakukan oleh polisi, yaitu:

1. *Consultation* dapat diartikan memperdalam hubungan dan penemuan secara teratur dengan kelompok-kelompok yang ada. Wujud dari *Consultation* ini dapat berupa membentuk pos polisi lingkungan (korban) yang membentuk panel penasehat kepolisian dan juga dewan masyarakat di setiap Polsek. Komite konsultasi masyarakat ini memiliki empat fungsi: (1) mereka memberitahu polisi tentang masalah-masalah dan kebutuhan setempat, (2) pertemuan ini digunakan sebagai sarana untuk menjalin kerjasama dan membentuk mitra dalam

mewujudkan keamanan masyarakat, (3) pertemuan ini memungkinkan masyarakat melontarkan keluhan-keluhan tentang polisi tanpa dihalangi oleh birokrasi (4) Pertemuan masyarakat memberi informasi kepada polisi tentang keberhasilan usaha mereka.

2. *Adaptation* merupakan suatu upaya memahami karakteristik suatu wilayah dengan baik, struktur masyarakat atau sumber daya yang ada. Dalam adaptasi ini suatu Polsek hendaknya mempunyai keleluasaan dan berinisiatif untuk menyusun rencana dan menyesuaikan sumber daya dengan kebutuhan setempat.
3. *Mobilitation* ini berangkat dari asumsi bahwa pencegahan kejahatan tidak mungkin hanya dilakukan oleh polisi. Sedangkan misi pokok dari mobilisasi adalah untuk memberikan kepemimpinan dan dukungan profesional untuk mendorong dan

memperbaiki usaha masyarakat guna mengembangkan suatu program masyarakat polisi yang kooperatif dan seimbang guna menghadapi tingkah laku menyimpang dan melanggar hukum.

4. *Problem Solving* (Solusi Permasalahan). Sebagai reaksi terhadap kejahatan dan keadaan darurat lain setelah hal tersebut terjadi, polisi mulai mempelajari kondisi-kondisi yang menimbulkan munculnya panggilan layanan pengaduan, menyusun rencana untuk membetulkan kondisi ini, dan memelopori dalam mengevaluasi dan melaksanakan tindakan-tindakan perbaikan. Dengan kata lain polisi belajar untuk memandang kejahatan dan kekacauan sebagai masalah yang harus dihadapi daripada sebagai kejadian terpisah yang mengharuskan penegakan hukum dan layanan darurat. Pemecahan masalah menekankan pada kebutuhan untuk menganalisa dan menilai

cakupan kegiatan yang mungkin dilakukan polisi atau masyarakat untuk mencegah kejahatan. Hal ini lebih membutuhkan program khusus dan terpusat untuk pencegahan kejahatan dari pada program yang umum dan tersebar.

Selain strategi-strategi tersebut di atas aparat hukum selaku penegak hukum juga dapat bekerja sama dengan masyarakat mengambil langkah-langkah yang cukup memadai di dalam mengupayakan atau mencegah terjadinya komersialisasi seks yang mengorbankan anak. Upaya tersebut dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu upaya yang bersifat pre-emptif, upaya yang bersifat preventif dan upaya yang bersifat represif.

#### 1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun lembaga perlindungan anak untuk mencegah terjadinya

kejahatan maupun tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Salah satu upaya penanggulangan secara Pre-Emtif yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak :

“Mengadakan sosialisasi mengenai kesehatan, khususnya persoalan reproduksi, akibat-akibat ketika melakukan seks diluar pernikahan dan di usia dini, serta hal-hal lainnya. Dalam hal ini pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat sekitar, agar masyarakat sendiri bisa lebih peka terhadap persoalan-persoalan

yang ada dan terjadi di lingkungan mereka sendiri. Bagaimanapun, upaya pencegahan sangat jauh lebih baik daripada upaya penanggulangan. Dan berharap memberikan hukuman yang berat kepada pelaku yang menyebabkan anak menjadi korban eksploitasi seksual”

## 2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah kepada tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya pencegahan ini juga dilakukan untuk mempersempit ruang gerak atau mengurangi dan memperkecil kemungkinan terjadinya kejahatan. Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama oleh semua pihak, baik itu aparatur Negara dalam hal ini aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Aparat hukum yang dimaksud disini adalah aparat kepolisian, serta lembaga perlindungan anak karena aparat

kepolisian dan lembaga perlindungan anak adalah aparat yang berhubungan langsung ke masyarakat terhadap kejahatan Komersialisasi Seks Yang Mengorbankan Anak, bahwa upaya penanggulangan secara Pre-Emtif yang dilakukan baik dari kepolisian maupun satpol pp antara lain sebagai berikut :

“Melaksanakan kegiatan kontrol rutin pada daerah lokalisasi terhadap anak yang masih di bawah umur”

## 3. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat,

sehingga tidak lagi mengulanginya.

#### **BAB IV PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan/uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangan terhadap komersialisasi seks yang mengorbankan anak di Kota Samarinda, sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya komersialisasi seks yang mengorbankan anak adalah faktor ekonomi (dalam hal ini kemiskinan) yang merupakan faktor utama terjadinya perdagangan anak. Faktor berikutnya adalah faktor lingkungan sosial (pergaulan) anak yang menyebabkan anak terjerumus ke dalam pekerjaan malam (PSK). Selain itu, faktor gaya hidup (konsumtif) yang menyebabkan anak selalu ingin lebih dan lebih dengan segala apa yang dimilikinya.
2. Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap komersialisasi seks yang

mengorbankan anak yaitu :

- a. Upaya pre-emptif:  
Mengadakan sosialisasi mengenai kesehatan, khususnya persoalan reproduksi, akibat-akibat ketika melakukan seks diluar pernikahan dan di usia dini, serta hal-hal lainnya.
- b. Upaya Preventif
  - i. Melaksanakan kegiatan kontrol rutin pada daerah lokalisasi terhadap anak masih di bawah umur.
  - ii. Sosialisasi bertahap fungsi dan peran serta Lembaga Perlindungan Anak (LPA).

##### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan orang tua, lebih peka terhadap anak dan apa yang terjadi di sekitar mereka, sehingga bisa memantau perkembangan anak dan

bisa mencegah anak kepada hal-hal yang akan merusak kepribadian dan masa depan mereka.

2. Sebaiknya aparat penegak hukum harus rutin melakukan razia ke tempat-tempat prostitusi untuk mengurangi keterlibatan anak yang bekerja sebagai PSK.
3. Sebaiknya aparat penegak hukum, dalam memberikan hukuman kepada pelaku perdagangan anak harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan memberikan ganti kerugian kepada anak yang menjadi korban perdagangan dan eksploitasi seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alam, A. S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi: Makassar. Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta.
- , *Perdagangan*

*Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.

Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian*. Rajawali Pers: Jakarta.

Farid, Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika: Jakarta.

Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. PT Refika Aditama: Bandung.

Lamintang, P. A. F. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru: Bandung.

Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. PT Refika Aditama: Bandung.